BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Pada era globalisasi ini ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kemajuannya semakin pesat dan berkembang. Perkembangan IPTEK ini di pengaruhi oleh adanya sumber daya manusia yang terus-menerus mengalami perkembangan baik pengetahuan maupun dalam kehidupan. khususnya perkembangan teknologi informasi. Hal ini telah memberikan dampak kepada kehidupan manusia di segala bidang termasuk perdagangan, informasi, transportasi, hukum dan Ham, sosial budaya, ekonomi, komunikasi dan lain sebagainya. Tujuan perkembangan IPTEK adalah untuk menunjang atau memudahkan segala aktivitas manusia dimasa depan agar tercapai tujuan hidupnya dalam waktu yang singkat.

Perkembangan teknologi khususnya dalam bidang telekomunikasi dianggap sebagai batu loncatan dan turut mempercepat proses globalisasi pada berbagai aspek kehidupan.[1] Namun, Perkembangan teknologi inipun selain berdampak positif pasti juga berdampak negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi informasi adalah masyarakat lebih mudah dan cepat dalam mengakses layanan internet dan lebih mudah dalam berkomunikasi dan menerima informasi dari masyarakat lainnya, sedangkan dampak negatif dari perkembangan teknologi itu sendiri adalah tidak terkontrolnya sikap masyarakat dalam menggunakan layanan internet. Tidak terkontrolnya sikap masyarakat dalam menggunakan layanan internet dapat menyebabkan terjadinya kejahatan di dunia maya seperti seperti penipuan, pencurian, pencemaran nama baik, kesusilaan, perjudian, pengancaman, perusakan dan teror serta kejahatan lainnya. Sehingga diperlukan adanya peraturan mengenai hal tersebut agar masyarakat menjadi lebih terkontrol lagi dalam hal menggunakan dunia maya. Dengan kata lain, sebelum kata-kata *cybercrime*

[1]Muhammad Aulia Adnan, *Tinjauan Hukum dalam E-Business* Olyx76@yahoo.com. (Diakses pada tanggal, 20 Oktober 2019 pukul 19:20)

muncul. Islampun sudah menerangkan mengenai hal tersebut yang termuat dalam firman Allah Swt yaitu dalam Qs.Hud/11 : 5 adalah sebagai berikut :

أَلَآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا۟ مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

Terjemahan :

Ingatlah, sesungguhnya (orang munafik itu) memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri darinya (Muhammad). Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.(QS. Hud/11 : 5)[2]

Berikut penjelasan dari Tafsir al-Misbah[3]

Sesungguhnya manusia mencoba menutupi dada untuk menyembunyikan apa yang terdetik di hati mereka. Mereka berusaha keras menyembunyikan dan menyangka Allah swt tidak mengetahui apa yang terlintas dalam benak mereka. Maka ketahuilah, kalaupun mereka beranjak ke tenpat tidur dengan berselimut di gelap malam sambil menutup-nutupi apa yang ada didalam hati, Allah Maha Mengetahui semua yang mereka lakukan, baik yang dirahasiakan maupun yang terang-terangan. Allah SWT mengetahui apa yang terdetik di dalam hati dan apa yang disembunyikan.

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya apa yang dilakukan manusia dengan sembunyi-sembunyi seperti hackers yang melakukan sesuatu kejahatan secara sembunyi-sembunyi termasuk kedalam golongan orang-orang munafik. Mengapa disebut demikian, karena mereka melakukan sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi dan meraka menyangka bahwa Allah SWT tidak mengetahui apa yang ia perbuat. Padahal Allah SWT mengetahui semua yang mereka lakukan, baik terang-terangan ataupun yang dirahasiakan.

Saat inipun telah lahir rezim baru tentang hukum yang biasa dikenal sebagai hukum siber atau hukum telematika (*law*). Dalam permasalahannya

---

[2]Departemen Agama, *Al-qur'an dan Tarjamah*, (Jakarta: PT. Kumus dasmora Grafindo, 1994).

[3]Tafsir al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab. https://risalahmuslim.id/quran/at-taubah/9-105/ Diakses pada tanggal 18 Januari 2020, pukul 21:12 WIB.

hukum ini mengatur tentang pemanfaatan terknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, yang termasuk dalam hukum *cyber* (*Cyberlaw*), hukum telematika, hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah tersebut lahir karena melihat kegiatan yang dilakukan melalui sistem jaringan computer dan sistem komunikasi baik lingkup lokal maupun universal (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis komputer maupun elektronik yang dapat dilihat secara *virtua*l.Dengan adanya kegiatan tersebut. Maka, Permasalahan yang mucul biasanya terkait komunikasi, transaksi secara elektronik. Dalam permasalahan ini pembuktiannya dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Sistem elektronik yang dimaksud yaitu sistem yang digunakan untuk penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang fungsinya menganalisis, menampilkan, merancang, dan mengirim atau menyebarluaskan informasi tersebut.

Dalam hal ini, *Cybercrime* merupakan suatu kejahatan dengan menggunakan sistem jaringan komputer yang biasa dilakukan secara individu, kelompok maupun badan hukum (*Korporasi*). Kejahatan seperti ini hanya terjadi di dunia maya yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional. Yang dimaksud dengan kejahatan tradisional ialah Kejahatan tradisional adalah kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan sarana internet, telekomunikasi atau sarana canggih. Pada dasarnya sistem elektronik sangat dibutuhkan oleh semua kalangan baik muda maupun tua. Karena pada hakikatnya arus informasi antar manusia mengalami peningkatan, dengan kemampuan mengirim dan menerima data dan informasi melalui jaringan komputer menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri.[4]

Kejahatan dunia maya (*cybercrime)* merupakan sebuah istilah yang mengacu pada aktivitas yang berkaitan dengan kejahatan komputer atau jaringan komputer yang dijadikan sebagai sarana atau alat maupun tempat terjadinya kejahatan. Dalam penanganannya memiliki karakteristik yang sangat unik dengan penanganan dengan pelaku kejahatan lain atau kejahatan

[4]Sutarman, *cybercrime modus operandi dan penanggulangannya*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2007), hal 2.

tradisional.[5] Dengan demikian, maka hakimpun dapat menggunakan hukum pidana konvensional yang berlaku di Indonesia untuk mengadili pelaku *cybercrime* sebagai dasar hukumnya. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah banyak keterbatasan dalam praktiknya, baik dalam pertanggung jawabannya maupun dalam unsur tindak pidananya. Akibat dari hal tersebut banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widodo dalam pembahasan mengenai "*Sistem pemidanan dalam Cybercrime*" semua pelaku dijatuhi pidana penjara dalam tataran filosofis, teoritis, normatif maupun empiris. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang mempunyai banyak kelemahan karena pelaksanaan pidana penjara kurang memadai di Indonesia.[6]

Menurut widodo, penjatuhan pidana penjara terhadap para pelaku *cybercrime* kurang tepat, karena hal ini di anggap tidak sesuai dengan karakteristik pelaku tindak pidana dengan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Pemasyarakatan tidak akan tercapai. Alangkah lebih baiknya jika para pelaku *cybercrime* di jatuhi pidana pidana kerja sosial atau pidana pengawasan,[7] Dikarenakan hal tersebut ada kesesuaian antara karakteristik pelaku *cybercrime* dengan paradigma pemidanaan dalam pidana kerja sosial atau pidana pengawasan, sehingga tujuan pemidanaan dapat dicapai.[8]

Sejalan atau sependapat dengan pandangan Widodo, dalam mengantisipasi *cybercrime*, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pun mencoba untuk memperluas cakupan istilah agar dapat membidik dan menjaring kejahatan *cybercrime*

---

[5]Kejahatan tradisional adalah kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan sarana internet, telekomunikasi atau sarana canggih.

[6]Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam CyberCrime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku CyberCrime* (Cet.:Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), iii.

[7]Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan termasuk jenis-jenis pemidanaan yang tercantum dalam RUU KUHP Tahun 2007 pada Pasal 65 ayat 1.

[8]Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam cybercrime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku cybercrime* (Cet.I; Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), vi.

tersebut.[9] Menanggapi hal tersebut, Indonesia melakukan kebijakan kerjasama yang menyangkut masalah *cybercrime* dengan negara negara lain, khususnya wilayah ASIA dan ASEAN. Untuk mengantisipasi masalah *cybercrime* ini tidak hanya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun juga mengantisipasinya dibentuk dalam penyusunan RUU KUHP. Dengan adanya penyusunan RUU KUHP pada tahun 2002 maka hal itu dapat memperluas dan memberikan penjelasan mengenai permasalahan beberapa aspek *cybercrime* baik langsung maupun tidak langsung hanya saja *cybercrime* terjadi secara virtual (Maya).[10]

Jika dilihat dari aktivitasnya, *cybercrime* menitikberatkan pada *communication system*, *computer system* dan penyerangan *content* milik orang lain, baik secara personal maupun umum di dalam *cyberspace*.[11] Dalam aspek lain demi tercapainya kontrol hukum dalam penanggulangan *cybercrime* harus dilakukan dengan pencegahan dan penegakkan hukum, apabila dibiarkan terus menerus maka akan mengganggu keamanan baik dalam maupun luar negeri, karena sebenarnya *cybercrime* itu telah mengganggu keamanan nasional maupun internasional, sehingga harus diadakannya langkah-langkah strategis aparat hukum untuk menanggulanginya.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut, dalam hal ini Negara Indonesia melakukan suatu kebijakan dengan Negara lain terkhusus lingkungan Asia (ASEAN) mengenai permasalahan *cybercrime* ini. Antisipasi yang dilakukan tidak hanya melalui Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), akan tetapi mengantisipasinya dalam penyusunan suatu RUU KUHP.

---

[9]Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) selanjutnya disebut RUU KUHP

[10]*Cybercrime* bersifat nyata (*real*) tetapi maya (*virtual*) adalah kenyataan suatu pristiwa hukum yang terjadi dalam ruang maya (*cyberspace*) atau internet. Secara yuridis aktivitas tersebut tidak dapat dideteksi dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional, apabila dengan cara ini yang di tempuh maka akan banyak kesulitan dan akan lolos dari pemberlakuan hukum. Oleh karenanya harus dilengkapi dengan fasilitas aturan hukum yang serupa dan sepadan. Seperti halnya Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE yang mencoba menjangkau ruang maya tersebut.

[11]https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya (Diakses tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 20:02 WIB) *cyberspace* adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak di pakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer.

Kebijakan tersebut antara lain ditempuh dalam RUU KUHP tahun 2002 untuk memperluas dan memberikan penjelasan mengenai masalah *cybercrime.*

Cybercrime secara universal tidak berbeda dengan hukum pidana Islam baik secara karakteristiknya maupun unsur-unsurnya. Misalnya, Dalam hal penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan yang dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan.[12]

Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana oleh Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

> *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".*

Selain itu, sebanyak 76 kasus dijerat dengan Pasal 28 ayat (3) UU ITE tentang ujaran kebencian. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Jo UU No. 11 Tahun 2008 berbunyi:

> *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan asa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

Dari jumlah kasus laporan hukum ini, Menurut catatan Treviliana, *"Sebanyak 172 kasus yang dilaporkan itu berasal dari unggahan di media Facebook termasuk Facebook pages".*Menanggapi banyaknya kasus masyarakat yang terjerat dengan UU ITE, Supandriyo, Hakim Yustisial di Lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung berpendapat pada berberapa kasus putusan hakim memang berbeda-beda.

---

[12]Budi Suhariyanto, *Tindak pidana teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi pengaturan dan celah hukumnya*, (Jakarta : Rajawali Pers. 2012), 124.

Pada tataran praktekya, hakim tersebutpun memberikan steatmen bahwasannya situasi hukum tidak ada kejelasan. Untuk itu hakim perlu melakukan penemuan hukum dengan cara konstruksi dan interpretasi. Penemuan hukum sesuai dengan kapasitas masing-masing sehingga menimbulkan konteks pemaknaan terhadap pelanggaran kesusilaan bisa beda, paradigma berpikir hakim juga berbeda. Sebagai gambaran ancaman hukuman atas pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 adalah penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 750 juta. Sementara, ancaman hukuman atas pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Karenanya tersangka yang dikenakan tuduhan atas pasal ini biasanya langsung di tahan oleh pihak kepolisian.

Hakikatnya peraturan UU ITE ini terbatas untuk hal transaksi elektronik Nilai strategis dari kehadiran UU ITE sesungguhnya ada pada suatu kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan untuk bidang tertentu saja seperti, Pada bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pada dasarnya sektor ini belum mempunyai payung hukum, tetapi untuk saat ini semakin transparan sehingga segala bentuk transaksi elektronik dapat dijadikan alat bukti. Dengan demikian UU ITE ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang berkekuatan hukum terhadap segala bentuk transaksi elektronik negatif.[13]

Dari Penjelasan diatas, dapat kita pahami bahwasannya penegakkan hukum mengenai *cybercrime* ini belum terlalu jelas. Mengapa demikian, seperti yang kita ketahui bahwasannya masyarakat didunia terutama di Indonesia belum begitu paham dengan penegakkan hukum *cybercrime* tersebut. Pada dasarnya sanksi atau hukuman yang terpapar dalam undang-undang ini yaitu berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda. Tetapi kedua macam pidana ini hanya ditetapkan secara maksimum khusus saja. Oleh karenanya perlu mendapat perhatian yang serius mengenai hal tersebut,

[13]Sukemi, *kesalahan dalam memahami UU ITE?*, dalam seputar Indonesia Edisi Rabu 17 Juni 2009.

karena dalam praktiknya memungkinkan akan terjadi disparitas, Karena hakikatnya kejahatan semacam ini bukanlah kejahatan biasa yang menimbulkan kerugian yang tidak sederhana.[14]

Pada kenyataannya para penegak hukum yang menangani kasus *cybercrime* pun memiliki hambatan dan kendala tersebut karena terganjalnya Regulasi dan Anggaran dalam menangani kasus-kasus tersebut seperti perangkat hukum, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum mencukupi, anggaran serta sarana dan prasanara untuk menunjang pengungkapan kasus-kasus *cybercrime*.[15] Dengan demikian adanya masyarakatpun memiliki pandangan mengenai hal tersebut.

Dari pemaparan diatas mengenai dunia *cyber*, maka dalam Islam juga harus mempunyai pembahasan mengenai *cybercrime* khususnya dalam hukum pidana Islam. Mengapa demikian, karena pada kenyataannya hukum konvensional/dunia *cyber* dalam perundang-undangannya belum maksimal penerapannya. Hal ini terjadi karena undang-undang yang ada sebagai produk hukum tidak di gali dari sumber yang jernih. Berbeda halnya dengan hukum pidana Islam yang jelas sumber hukumnya memiliki kejernihan, yakni sumber hukum dari Allah Swt. Kejernihan dan kemurnian sumber inilah yang dapat melahirkan sebuah produk hukum yang dapat dipertanggung jawabkan daripada produk hukum yang bersumber dari hukum warisan penjajah. Akan tetapi dalam menggali sumber hukum dari Allah perlu beberapa ilmu yang harus dikuasai oleh seseorang seperti ilmu tafsir, ilmu bahasa arab dan beberapa ilmu yang lain.

Dari penjelasan diatas dapat di pahami bahwasannya segala sesuatu tindak jernih itu yang jernih lahir dari yang jernih dan sesuatu yang tidak jernih sangat sulit untuk melahirkan sebuah kejernihan.Hal tersebut mempunyai arti bahwa produk hukum harus dibuat oleh orang yang mempunyai niat yang benar untuk bisa menghasilkan undang-undang yang

---

[14]Budi Suhariyanto, *Tindak pidana teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi pengaturan dan celah hukumnya*, (Jakarta : Rajawali Pers. 2012),153.

[15]https://news.detik.com/berita/d-2714416/penanganan-kasus-cyber-crime-terganjal-regulasi-dan-anggaran (diakses pada 24 Oktober 2019, Pukul 22:01 WIB)

benar pula sehingga dapat selaras dengan tujuan hukum tersebut seperti terciptanya rasa keadilan, kesejahteraan, ketentraman dan kedamaian masyarakat.

Dengan demikian, *cybercrime* berkaitan dengan jarimah karena dalam sebuah Negara yang menerapkan hukum Islam di dalamnya tentu *cybercrime* menjadi objek *jarimah* itu sendiri. Maka dari itu *cybercrime* tersebut tidak jauh berbeda dengan *jarimah*, yang membedakan hanya pada modus operasinya atau tempat dilakukannya suatu tindak kejahatan. Selain itu, hukum pidana dapat menggali melalui teknik dan caranya juga sudah dirumuskan oleh para ulama para ulama *fiqh* terkhusus *fiqh jinayah* atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain.

Jadi, penyebab suatu perbuatan yang disebut sebagai suatu *jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menjadi penyebab kerugian maupun nonmateri atau gangguan nonfisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat, dan beberapa tindakan yang lain. Penyebab perbuatan merugikan diantaranya yaitu keinginan mausia yang cendrung pada sesuatu yang menguntungkan baginya.Akan tetapi, kehadiran peraturan tersebut menjadi tidak berarti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi yang menyertai kehadiran peraturan tersebut.

Jarimah yang dimaksud diatas adalah*jarimah Ta'zir*. Istilah *jarimah ta'zir* menurut hukum pidana Islam merupakan tindak pidana yang berupa edukatif (Pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada saksi *had* dan *kifaratnya*, atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman tindak pidana/delik yang tidak ada ketetapannya dalam *nash* tentang hukumannya. Hukuman tersebut tidak memiliki batasan batasan hukuman, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman saja

mulai dari yang ringan hingga yang berat.Dengan demikian hakimlah yang berhak atas penentuan hukuman yang diberikan, karena kepastian hukum belum tentu ditentukan oleh *syara'*.[16]

Oleh karena itu, saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi yang berkaitan dengan *cybercrime* dengan judul **EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG *CYBERCRIME*** (Studi Analisis Undang-Undang ITE Perspektif Hukum Pidana Islam).

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Penulisan karya ilmiah ini berdasarkan pada wilayah kajian dalam konsep peradilan dan produk hukum, dalam kajian hukum pidana. penulisan ini akan membahas Mengenai Efektifitas Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Cybercrime* (Studi Analisis Undang-Undang ITE Perspektif Hukum Pidana Islam).

2. Pembatasan Masalah

   Dalam keterbatasan peneliti menimbulkan setiap masalah dalam identifikasi perlu dibahas. Untuk itu penulis membatasi masalah agar lebih efektif serta efesien. Masalah yang akan dibahas yakni meliputi Efektifitas Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Cybercrime* yang merupakan Studi Analisis Undang-Undang ITE Perspektif Hukum Pidana Islam.

3. Rumusan Masalah

   Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahannya dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

---

[16]Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, PusatPenelitian, 2005), h.56.

a. Bagaimana Efektifitas Undang-undang ITE terhadap *Cybercrime*?
b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman tindak pidana Informasi Elektronik dalam UU Nomor 19 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan penelitian ini secara umum yakni untuk mengetahui mengenai Efektifitas Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi ElektronikNomor 19 Tahun 2016 Tentang *Cybercrime*. Dalam Penelitian ini, bertujuan antara lain :

   a. Untuk Mengetahui Dan Memahami Efektifitas Undang-Undang ITE terhadap *Cybercrime* Secara Menyeluruh.
   b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman tindak pidana Informasi Elektronik dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diterapkan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain :

   a. Teoritis

      Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangsih pemikiran bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terutama tentang Efektivitas Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Cybercrime.*

   b. Praktis

      Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pemikiran dan masukan bagipara aparat penegak hukum Polisi, Jaksa, Hakim, Masyarakat yang berada dalam lingkup hukum dan masyarakat yang merupakan para pengguna fasilitas layanan internet.

D. Penelitian Terdahulu (Literature Review)

Untuk memperjelas gambaran mengenai alur penelitian serta menghindari duplikasi, berikut literature yang terkait dengan skripsi yang penulis susun:

1. Skripsi Adhi Dharma Aryyaguna (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online"*. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah bahwa Sulitnya untuk menghilangkan atau mengurangi laju pertumbuhan *cybercrime* yang dikarenakan beberapa faktor yakni: faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, dan faktor intelektual. Penegakan hukum dalam upaya penanggulangan *cybercrime* belum efektif disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ialah laju pertumbuhan *cybercrime* yang begitu pesat dan upaya penanggulangan yang masih kurang maksimal mengingat masih banyaknya kasus *cybercrime* yang ditangani oleh aparat kepolisian. Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan *cybercrime* dapat dibagi ke dalam 4 (empat) aspek, yaitu: aspek penyidik, alat bukti, fasilitas dan jurisdiksi.[17] Dari penelitian terdahulu tentu dengan jelas perbedaanya, dengan penulis, yaitu jika peneliti di atas menganalisis tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online. Sedangkan, peneliti menganalisis mengenai efektivitas implementasi *Cybercrime* di Indonesia. Perbedaan di sini dengan penulis yaitu dari segi redaksi judul dan pembahasan mengenai suatu permasalahan kasus penipuan bisnis online dan meneliti tentang cara mengurangi laju pertumbuhan *Cybercrime*.
2. Skripsi Okgit Rahmat Prastya (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *"Upaya Direktorat Kriminal Khusus Subdit Cybercrime Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Cybercrime Yang Berkaitan Dengan Pornografi Dan Pornoaksi"*. Hasil penelitiannya adalah upaya Direktorat Kriminal Khusus Subdit *cybercrime* dalam menanggulangi tindak pidana *cybercrime* yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi yaitu

[17]Adhi Dharma Aryaguna, *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis"*, (Skripsi,Universitas Hasanudin Makassar, 2017)

menggunakan sarana penal yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana yaitu meliputi penyelidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana. Sarana non penal yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi, Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan pornoaksi Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana, Faktor penghambat dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime* yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* Polda Lampung adalah dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu:

a) Faktor hukumnya sendiri
b) Faktor aparat yang tidak profesional, dalam hal ini adalah penyelidik dan penyidik belum mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baru sekitar 40% dari mereka yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang teknologi informatika
c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum kurang memadai seperti tidak adanya *software* forensik seperti *tracer signal*, kemudian *hardware* dengan *signal* GSM
d) Faktor masyarakat tidak tau harus melaporkan tindak pidana *cybercrime* kemana
e) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[18]

Dari penelitian terdahulu tentu dengan jelas perbedaanya dengan penulis yaitu jika peneliti menganalisis tentang Upaya Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* Dalam Menanggulangi Tindak

[18]Okgit Rahmat Prastya, "*Paya Direktorat Kriminal Khusus Subdit Cybercrime Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Cybercrime Yang Berkaitan Dengan Pornografi Dan Pornoaksi (Studi Polda Lampung"*, (Skripsi, Universitas Lampung, 2016)

Pidana *Cybercrime* Yang Berkaitan Dengan Pornografi Dan Pornoaksi. Sedangakan penulis menganalisis mengenai efektivitas implementasi *cybercrime* di Indonesia,jika dilihat dari pembahasannya juga skripsi Okgit Rahmat Prastya lebih membahas mengenai faktor masyarakat dalam *cybercrime* pornografi dan pornoaksi.

3. Skripsi Nia Chusnafahira (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *"CyberProstitution Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"* Hasil penelitiannya adalah *Cyberprostitution* dalam perspektif hukum positif adalah tidak diatur dalam KUHP, melainkan hal yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaanlah yang diatur. Namun, ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang prostitusi komersialnya yaitu Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 dan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2008. Disamping itu, UU No. 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang transaksi online yang berkaitan tentang prostitusi. Pandangan hukum Islam terhadap *cyberprostitution* dilihat dari segi *illat* hukumnya adalah perbuatan *cyberprostitution* nyata ada tetapi tidak terjadi persetubuhan langsung melainkan akibat dari *cyberprostitution*nya nyata. Sedangkan jika dilihat dari *qiyas* hukumnya, *cyberprostitution* tersebut berdampak menimbulkan rangsangan dan kenikmatan hingga mengalami masturbasi (*istimna'*) maka hukumnya sama dengan zina.[19]

   Penelitian terdahulu tentu dengan jelas perbedaanya, dengan penulis, yaitu jika peneliti menganalisis tentang *cyberprostitution* dalam perspektif hukum islam dan hukum positif, sedangkan penulis menganalisis mengenai penegakkan hukum *cybercrime* di Indonesia, dilihat dari pembahasannya hanya membahas terkait *cybercrime* prostitusi dan pandangan hukum islamnya saja tidak berkaitan dengan analisis penulis.

[19]Nia Chusnafahira, "*CyberProstitution* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"Hasil penelitiannya adalah *Cyberprostitution* dalam perspektif hukum positif", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)

E. Kerangka Teori

Secara teori, hukum itu berfungsi untuk menciptakan keamanan, keadilan maupun ketentraman hidup pada masyarakat. Begitupun dengan hukum pidana Islam juga mempunyai tujuan untuk memberikan pengayoman dan perlindungan bagi masyarakat demi tegaknya kebenaran dan keadilan di negara. Hukum pidana dalam islam itu berfungsi sebagai *social control* (*sosial change*) yang merupakan suatu bagian dari sistem mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Karena sosial *engeneering* merupakan suatu sarana untuk penegakkan masayarakat agar mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan yang di tentukan.[20] Sejalan dengan fungsi hukum tersebut sebagai kontrol sosial, dengan demikian maka *cybercrime* menjadi titik sentral penelitian dalam upaya untuk megacu atau sebagi acuan hukum di indonesia dalam kajian Undang-Undang ITE.

Secara substansial hukum dibuat berorientasi kepada kemaslahatan dan mencegah kejahatan manusia. Fenomena *cybercrime* juga menjadi bagian kejahatan yang dilakukan di dunia maya (*virtual*). Karena kejahatan tidak mengenal waktu dan tempat, maka kejahatan di manapun dan kapanpun pada dasarnya memiliki implikasi yang sama, hanya memiliki sedikit perbedaan tingkatkadar yang diakibatkannya. *Cybercrime* sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang ITE yang tidak ubahnya sebagai dunia maya tetapi nyata, yang tentunya memiliki korelasi yang sama dengan hukum pidana Islam. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

---

[20]Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembanguan* (Jakarta: YLBHI,1987), h 21.

SKEMA KERANGKA PIKIR

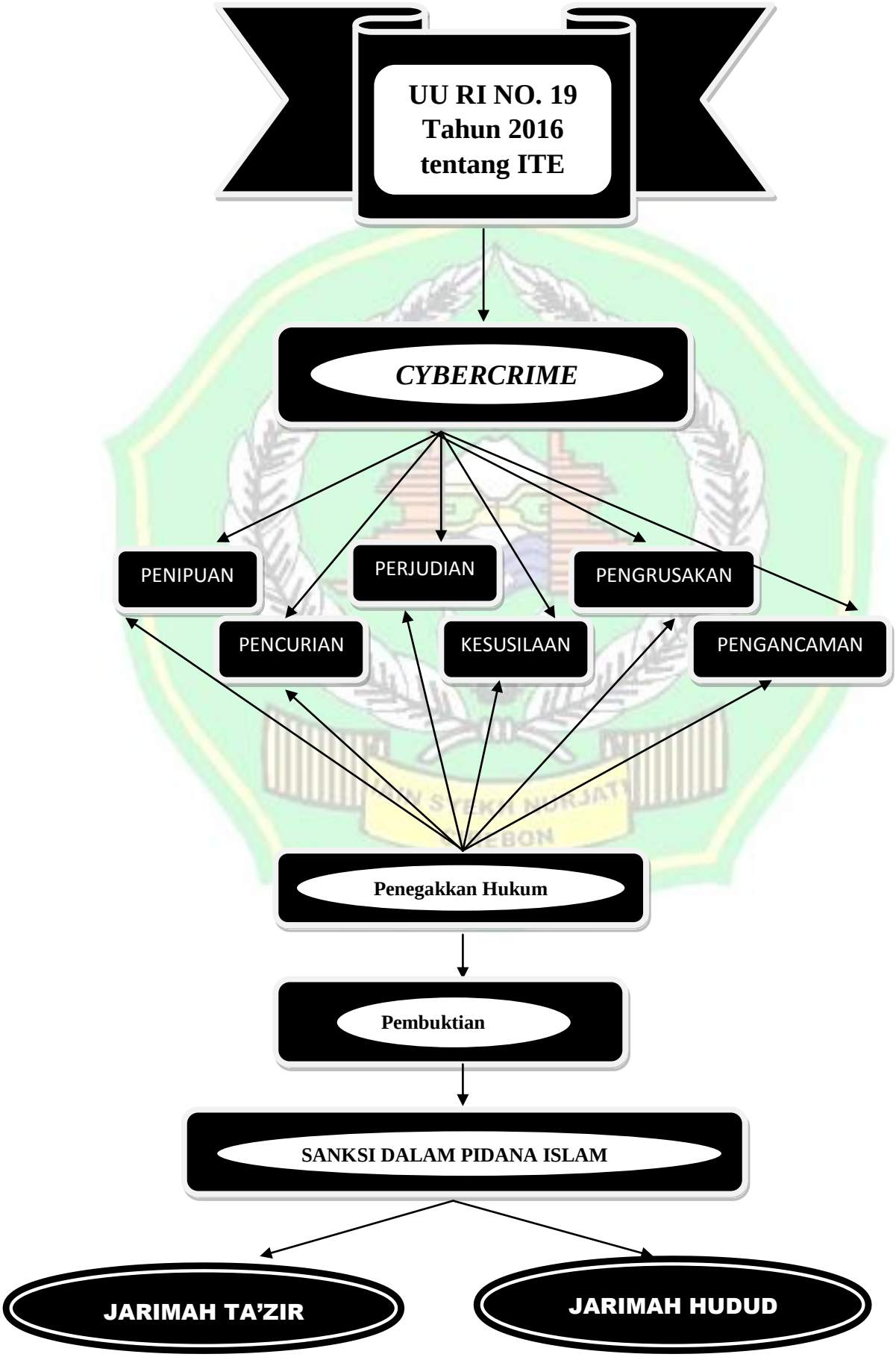

F. Metodelogi Penelitian

Methode berasal dari bahasa Yunani *Metha* yang berarti melewati atau melalui dan *hodos* yang berarti jalan atau cara. Jadi *methode* adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu atau cara kerja untuk dapat memahami suatu obyek yang menjadi sasaran tindakan.[21]

Penelitian berasal dari bahasa Inggris, *research* yang artinya pencarian kembali atau penyelidikan kembali untuk menjawab berbagai fenomena yang ada, dengan mencari, menggali, dan mengkategorikan sampai pada analisis fakta dan dan data.[22]

Jadi, Metode penelitian adalah suatu cara untuk mencari, menggali, memahami, mengelompokkan hingga menganalisis data untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap penelitian diharapkan adanya penyelesaian yang akurat. Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, diperlukan sebuah metode. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

   Pada bagian ini jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualiatif adalah pendekatan yang diadasarkan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber Data

   Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh dengan rinci dan komprehnesif yang menyangkut objek yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini merupakan perkataan, perbuatan dari responden yang terdiri dari *cybercrime*.

   a. Data Primer

      Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti yang bersangkutan. Dalam

[21]Khaerul Wahidin, Taqiyuddin Masyhuri, *Metode Penelitian: Prosedur dan Teknik menyusun Skripsi Makalah dan Book Raport* (Cirebon: STAIN Cirebon, 2002), 21.

[22]Elvinaro Ardianto, *Metodologi penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010), 2.

penelitian ini menjadi data primer adalah penjelasan mengenai Efektifitas Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Cybercrime* (StudiAnalisis Terhadap Undang-Undang Tentang *Cybercrime* Perspektif Hukum Pidana Islam).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber data yang telah diperoleh. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau penelitian terdahulu. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder adalah mengenai Efektivitas Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Cybercrime* (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Tentang *Cybercrime* Perspektif Hukum Pidana Islam).

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, penulismenggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan teori-teori dari literatur-literatur yang telah diakui kualitasnya. Data-data tersebut dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder. Selanjutnya, data-data tersebut dikutip menggunakan kutipan langsungmaupun kutipan tidak langsung.

d. Teknis analisis data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Selain dengan menganalisis data, peneliti juga perlu mendalam kepustakaan guna menginformasikan teori atau untuk menjastifikasikan adanya teori baru yang ditemukan.[23]

[23]Elvinaro Ardianto, *Metodologi penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010), 2.

G. SistematikaPenulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan, bab ini bertujuan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II :LANDASAN TEORI, Landasan teori perlu dikemukakan definisi setiap fokus yang akan diteliti, ruang lingkup keluasan serta kedalamannya. Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu mengenai pengertian umum *cybercrime*, menjelaskan karakteristik *cybercrime*, menguraikan bentuk-bentuk dan jenis-jenis *cybercrime*, memaparkan sejarah dan ruang lingkup *cybercrime*.

BAB III :HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM KONSEPSI *CYBERCRIME*, Dalam bab ini menyangkut implementasi efektivitas *cybercrime* dalam Undang-Undang ITE, faktor-faktor yang memengaruhi *cybercrime*, modus operasi terjadinya *cybercrime*, penanggulangan *cybercrime* berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis permasalahan yang dibahas dalam bab keempat.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Dalam bab ini teruraikan tentang analisis terhadap undang-undang tentang *cybercrime* perspektif hukum pidana islam

BAB V : PENUTUP, Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan pembahasan, juga dikemukakan saran penelitian.